



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board

Nomor : 121 -UM/LPJK-NN/2016

Jakarta 18 Mei 2016

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth,
Ketua ULP dan Pokja
di
Seluruh Indonesia

Perihal : Konfirmasi Keabsahan SBU/SKA/SKTK

Sehubungan dengan banyaknya surat permintaan klarifikasi SBU/SKA/SKTK terkait pelelangan di bidang jasa konstruksi bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa suatu perusahaan dapat mengikuti proses pelelangan dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 63/SE/M/2015 Huruf E butir 1 dimana disebutkan "Semua SBU, SKA, SKTK yang telah tercantum dalam database Sistem Informasi Jasa Konstruksi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (SIKI LPJKN) dengan alamat ww.lpjk.net berhak mengikuti proses pemilihan pengadaan barang dan jasa di bidang jasa konstruksi".
2. Sesuai dengan butir 1 di atas penunjukan sebagai pemenang dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 63/SE/M/2015 Tanggal 2 September 2015 Tentang Keabsahan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), dan Sertifikat Keterampilan (SKTK) Yang Berlaku Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2016 sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL


Ir. Tri Wicajanto, J. MT
Ketua

Tembusan kepada Yth:

1. Gubernur Seluruh Indonesia
2. Bupati Seluruh Indonesia
3. Pengurus LPJK Nasional
4. Arsip

Balai Krida

Jl. Iskandarsyah Raya No 35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Telp 62-21-7201476 Fax. 62-21-7201472
<http://www.lpjk.net>